

## **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI DIGITAL BUDIDAYA IKAN LELE PENGENALAN UU ITE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN ONLINE**

**Asri Vivi Yanti Sinurat<sup>1\*</sup>, Febby Madonna Yuma<sup>2</sup>, Abdul Karim Syahputra<sup>3</sup>,  
Kiki Adha Sirait<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Royal

<sup>2</sup>Sistem Informasi, Universitas Royal

<sup>3</sup>Sistem Komputer, Universitas Royal

*email:* \*asriviviyantisinurat11@gmail.com

**Abstract:** Advances in digital technology have made catfish farming transactions more efficient for MSMEs in the fisheries industry, but have also increased the potential for fraud, including identity theft, which can result in losses and undermine customer trust. Despite being a legal framework, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions remains poorly understood or implemented by MSMEs. This is exacerbated by a lack of digital literacy and the difficulty law enforcement faces in detecting fraud. With the enactment of the Electronic Information and Transactions Law and the push to improve digital education and literacy, this program aims to provide comprehensive legal protection. The objectives of this study are to categorize various forms of fraud, assess business actors' understanding of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and examine laws and regulations related to online transactions in catfish farming. Digital forensic research, along with normative and empirical legal methodologies, were used to qualitatively and descriptively assess the data. The expected outcomes are a social media-based legal education program and a legal protection model for digital micro-fisheries businesses with a Technology Readiness Level (TTL) for the use of digital forensics.

**Keywords:** Legal Protection; Digital Transactions in Catfish Cultivation; Introduction to the ITE Law; Prevention Efforts; Online Fraud

**Abstrak:** Kemajuan teknologi digital telah membuat transaksi budidaya lele lebih efisien bagi UMKM di industri perikanan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan penipuan, termasuk pencurian identitas, yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak kepercayaan pelanggan. Meskipun merupakan kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum dipahami atau diterapkan dengan baik oleh UMKM. Hal ini diperparah oleh kurangnya literasi digital dan kesulitan penegak hukum dalam mendeteksi penipuan. Dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dorongan untuk meningkatkan edukasi dan literasi digital, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkategorikan berbagai bentuk penipuan, menilai pemahaman pelaku usaha terhadap UU ITE, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi daring dalam budidaya ikan lele. Penelitian forensik digital serta metodologi hukum normatif dan empiris digunakan untuk menilai data secara kualitatif dan deskriptif. Hasil yang diharapkan adalah program edukasi hukum berbasis media sosial dan model perlindungan hukum bagi usaha perikanan mikro digital dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TTL) untuk pemanfaatan forensik digital.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Transaksi Digital Budidaya Ikan Lele; Pengenalan UU ITE; Upaya Pencegahan; Penipuan Online

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat media sosial dan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk produksi dan perdagangan ikan lele. Transaksi yang melibatkan produksi ikan lele kini telah beralih ke media sosial dan platform internet, alih-alih lembaga tradisional. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor perikanan, transisi ini memberikan kemudahan dan efisiensi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan (Hendrawan dkk., 2022; Zahiroh, 2022). Kelompok Tani Makmur (Pokdakan Tani Makmur) di Dusun 11 Tanah Rakyat, sebuah organisasi pembudidayaan ikan lele yang beranggotakan petani dan warga setempat, merupakan salah satu contoh adaptasi ini. Mereka gencar memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan hasil panen mereka dan membangun koneksi di luar wilayah mereka.

Namun, selain kenyamanan transaksi digital, terdapat pula bahaya serius dari penipuan daring. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemalsuan tanda tangan digital, pencurian identitas, dan penjualan barang palsu. Penipuan semacam ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial yang besar dan mengikis kepercayaan pelanggan dalam pembelian daring, terutama di sektor budidaya lele (Kakoe dkk., 2020; Sari dkk., 2022).

Di Indonesia, penipuan daring telah berkembang menjadi masalah yang memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian khusus dari komunitas hukum. UMKM, khususnya yang bergerak di sektor budidaya lele, masih kesulitan

memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun undang-undang tersebut telah disahkan sebagai kerangka hukum untuk melindungi transaksi elektronik (Novita & Santoso, 2021; Tarantang dkk., 2023).

Masalah ini diperparah oleh kurangnya keahlian hukum dan literasi digital dari para pelaku korporasi, yang membuat mereka rentan terhadap penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial dan sosial. Penipuan online tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga menghambat perluasan perdagangan digital, yang dapat mendorong kemajuan ekonomi (Fauzi dkk., 2023; Sitabuana dkk., 2023). Selain itu, memerangi penipuan internet seringkali menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum, baik dari segi bukti digital maupun kapasitas staf untuk melakukan investigasi yang efektif. Teknologi forensik digital masih belum menjadi alat terbaik untuk mendeteksi dan membuktikan penipuan digital, dan masih perlu diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam sistem hukum (Prasetyo dkk., 2023; Qammaddin dkk., 2023).

Oleh karena itu, untuk memerangi penipuan internet dalam industri budidaya lele, diperlukan tindakan perlindungan hukum yang menyeluruh. Undang-Undang ITE dapat digunakan sebagai instrumen represif dan preventif untuk mencapai hal ini. Edukasi hukum dan literasi digital yang ditujukan kepada pelaku usaha diperlukan untuk mendukung strategi ini dan membantu mereka memahami risiko serta tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi

penipuan transaksi digital. (Prayuti dkk., 2024; Sudiarti dkk., 2024). Berpijak pada latar belakang tersebut, Undang-Undang ITE hadir sebagai salah satu langkah yang efektif dan relevan untuk menghentikan praktik penipuan daring di kalangan UMKM, dan kegiatan ini menitikberatkan pada upaya perlindungan hukum dalam transaksi digital produksi ikan lele.

## METODE

Untuk memberikan perlindungan hukum yang lengkap bagi UMKM yang bergerak di bidang budidaya lele dalam transaksi digital, studi ini menggunakan pendekatan sistematis dan integratif. Taktik ini memadukan teori hukum empiris dan normatif. UMKM yang bergerak di bidang budidaya lele dan bercita-cita untuk berkembang menjadi ekonomi produktif merupakan mitra utama program ini. Dua area isu utama akan menjadi fokus implementasi program: pemasaran, yang berkaitan dengan keamanan transaksi daring, dan manajemen, yang mencakup pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat tahap utama dalam pelaksanaan program. Survei awal untuk mengidentifikasi kelompok UMKM yang aktif bertransaksi digital di Dusun 11 POLDAKAN Tani Makmur, Desa Tanah Rakyat, merupakan bagian dari fase persiapan dan koordinasi bulan pertama. Evaluasi terhadap skala perusahaan, platform digital yang digunakan, serta pemahaman awal tentang UU ITE dan ancaman penipuan juga termasuk dalam survei ini. Untuk menjelaskan program dan mendapatkan persetujuan, koordinasi yang erat dengan perwakilan UMKM atau kepala desa juga

dilakukan. Tim akan menyusun modul pelatihan yang mudah dipahami yang mencakup UU ITE, bentuk-bentuk penipuan daring, teknik pencegahan dan pelaporan, hak dan kewajiban dalam transaksi digital, dan dasar-dasar forensik digital berdasarkan hasil survei. Materi akan disajikan secara interaktif.

Komponen utama program, yaitu fase pendidikan dan pelatihan, yang berlangsung selama bulan kedua hingga keempat, mencakup topik-topik seperti keamanan transaksi dan pengetahuan hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencegahan penipuan akan dibahas secara interaktif dalam lokakarya tatap muka di lokasi mitra. Mitra akan berpartisipasi dalam sesi "analisis kasus" untuk menentukan bagaimana UU ITE berkaitan dengan penipuan daring terkait budidaya lele, serta pentingnya menjaga jejak digital. Pelatihan selanjutnya akan mencakup latihan langsung tentang proses transaksi daring yang aman, mengidentifikasi aktivitas penipuan, menggunakan fitur keamanan platform, dan memverifikasi pihak ketiga melalui simulasi transaksi yang aman. Selain itu, mitra akan dibekali dengan metode-metode dasar untuk mengumpulkan bukti digital.

Tujuan dari fase pendampingan dan pengembangan media sosial selama bulan kelima hingga kedelapan adalah untuk menjamin keberlanjutan solusi. Tim akan sering mengunjungi mitra untuk memberikan bantuan dan saran secara langsung. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tim akan secara konsisten memproduksi dan membagikan konten edukasi hukum yang menarik di media sosial dengan bantuan perwakilan mitra. Undang-Undang ITE, saran keamanan, dan teknik penipuan terkini akan dibahas dalam topik ini. Untuk

memfasilitasi berbagi pengetahuan dan deteksi dini penipuan, sebuah grup komunikasi daring juga akan dibentuk.

Pengukuran dampak dan taktik keberlanjutan akan menjadi topik utama evaluasi dan fase keberlanjutan program, yang berlangsung dari bulan kesembilan hingga kedua belas. Evaluasi kuantitatif akan dilakukan melalui uji coba pasca-kerja untuk mengukur pemahaman mitra terhadap UU ITE dan literasi digital, serta penurunan jumlah kasus penipuan yang dilaporkan. Jumlah konten media sosial dan interaksi audiens juga akan dievaluasi. Peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas perwakilan mitra dalam mengidentifikasi dan melaporkan penipuan akan dievaluasi secara kualitatif melalui wawancara mendalam. Masukan dari mitra akan sangat penting untuk peningkatan program. Berdasarkan data dan evaluasi yang diperoleh, tim akan menyusun model perlindungan hukum yang komprehensif bagi usaha digital skala kecil di sektor perikanan.

Beberapa taktik akan digunakan untuk menjamin keberlanjutan program setelah proyek berakhir. Ini termasuk menunjuk "Duta Literasi Digital/Hukum" dari perwakilan mitra, mempromosikan otonomi komunitas digital yang sudah ada, membentuk aliansi dengan penegak hukum regional atau kelompok advokasi konsumen, dan menawarkan modul pembelajaran daring serta sumber daya instruksional yang dapat diakses oleh mitra dan publik kapan saja.

Di setiap tahap program, partisipasi aktif mitra sangat penting untuk keberhasilan. Survei awal, pelatihan, diskusi kelompok terfokus, pengembangan konten media sosial, dan simulasi akan melibatkan mitra. Selain itu, mereka akan dipilih dan dilatih untuk menjadi "duta literasi digital/hukum" yang akan berpartisipasi dalam proses

evaluasi dan secara mandiri menjalankan program di komunitas lokal. Setelah sosialisasi selesai, implementasi program akan dievaluasi untuk memastikan solusi yang diberikan telah menjawab permasalahan mitra. Evaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur pemahaman dan kepuasan peserta serta hasil pra dan pasca-tes.

## PEMBAHASAN

Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa faktor utama yang membuat pelaku usaha di sektor budidaya lele lebih rentan terhadap penipuan daring adalah kurangnya literasi hukum. Hasil ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil seringkali memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menetapkan kerangka perlindungan hukum yang memadai terutama Pasal 5, yang menjunjung tinggi legitimasi bukti digital dan dokumen elektronik, serta Pasal 28 dan 45A, yang menetapkan dasar pidana untuk penipuan daring pelaku usaha mungkin tidak terlindungi secara memadai jika langkah-langkah hukum ini tidak didukung oleh keahliannya dan penerapannya nyata dalam industri.



Gambar 1. Tim PKM Universitas Royal bersama perwakilan Pokdakan Tani Makmur

Inisiatif dukungan dan penjangkauan kami telah meningkatkan pemahaman publik tentang hukum secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya kebiasaan baru yang lebih preventif di kalangan pelaku usaha dan peningkatan skor pemahaman hukum sebesar 223%. Praktik-praktik ini antara lain keberanian menolak transaksi yang mencurigakan, menyimpan salinan digital faktur dan transaksi sebagai catatan transaksi, serta melakukan konfirmasi transfer saldo secara menyeluruh alih-alih hanya mengandalkan bukti foto. Pentingnya menginformasikan peserta tentang jalur pengaduan formal juga ditekankan dalam studi ini. Awalnya, banyak responden tidak tahu bahwa mereka dapat melaporkan penipuan daring kepada Satuan Tugas Kejahatan Siber Kepolisian Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau lembaga bantuan hukum setempat.



Gambar 2. Diskusi dan Penjelasan Peraturan Hukum Undang-Undang ITE Sebagai Upaya Pencegahan Penipuan Online Budidaya Ikan Lele ketua Pkm Universitas Royal dengan Anggota Pokdakan Tani Makmur

Tanpa membebani wirausaha mikro, pendekatan pengajaran yang sederhana, praktis, dan relevan dengan bisnis telah berhasil menumbuhkan perilaku preventif. Mengingat masalah serupa dapat muncul di bisnis lain, metodologi dukungan literasi hukum yang digunakan dalam upaya ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di sektor UMKM lain yang sebagian besar bergantung pada transaksi daring. Dengan mempertimbangkan semua hal, hasil studi ini mendukung gagasan bahwa peningkatan literasi hukum, terutama terkait UU ITE, dapat meningkatkan profesionalisme perusahaan budidaya lele yang menggunakan platform digital secara signifikan dan, pada gilirannya, secara signifikan menurunkan risiko penipuan daring yang mereka hadapi.

## SIMPULAN

Program edukasi dan bantuan hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah terbukti meningkatkan pengetahuan hukum perusahaan budidaya lele yang menggunakan transaksi digital secara signifikan. Dengan skor pengetahuan rata-rata hanya 1,3 dari skala 5, mayoritas pelaku usaha di Desa Serdang, Kabupaten Meranti, Kabupaten Asahan (Januari–Agustus 2025) memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang ketentuan hukum transaksi elektronik, hak dan kewajiban, serta pencegahan penipuan daring sebelum program sosialisasi ini.

Peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan perilaku dicapai melalui empat tahap kegiatan: penyiapan data, sosialisasi UU ITE,

pemantauan praktik transaksi digital, dan evaluasi hasil. Setelah empat sesi sosialisasi tatap muka, pemahaman peserta meningkat lebih dari 200%, dengan skor rata-rata 4,2. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan

pengetahuan tetapi juga mengubah prosedur perusahaan, seperti membuat catatan transaksi digital, menyimpan log percakapan sebagai bukti di pengadilan, dan memverifikasi perubahan rekening bank sebelum mengeksport barang. Penerapan langkah-langkah pencegahan ini terbukti dapat menurunkan risiko penipuan daring.

Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa wirausaha mikro merespons pelatihan yang menggunakan pendekatan praktis dan kontekstual dengan lebih baik. Peserta merasa lebih relevan dan percaya diri saat menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari ketika materi sosialisasi disesuaikan dengan praktik budidaya lele dan pembelian daring yang umum. Lebih dari 80% peserta menunjukkan minat yang tinggi dengan berpartisipasi aktif dalam percakapan dan berbagi pengalaman pribadi. Dukungan langsung selama simulasi transaksi digital juga meningkatkan pemahaman tentang proses teknis yang sebelumnya

dianggap sulit, seperti membedakan antara bukti transfer asli dan palsu, serta cara mengajukan pengaduan ke kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Buklet "Panduan Perlindungan Hukum untuk Transaksi Lele Digital", poster edukasi digital yang disebarluaskan melalui grup WhatsApp, dan draf artikel ilmiah untuk jurnal nasional merupakan beberapa hasil penting dan berkelanjutan dari kegiatan ini, selain

perubahan perilaku individu. Ketersediaan sumber daya digital dan fisik ini diharapkan dapat menjadi pengingat dan sumber informasi yang berkelanjutan bagi perusahaan, menjamin pelaksanaan inisiatif perlindungan hukum secara konsisten. Dengan mempertimbangkan semua hal, studi ini menunjukkan bahwa program pendidikan hukum berbasis UU ITE berhasil meningkatkan literasi hukum, menciptakan tempat kerja yang lebih aman, dan mendorong profesionalisme pelaku usaha mikro di era digital. Untuk mengurangi risiko penipuan daring secara lebih luas, pendekatan penjangkauan dan pendampingan yang diterapkan dalam studi ini perlu direplikasi di sektor usaha mikro lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60–73. <https://doi.org/10.37567/pkm.v3i2.1865>
- Hendrawan, A. K., Soolany, C., Aji, D. O. P., Ahmad, F. K. A., & Rohman, S. H. (2022). Pelatihan Pembuatan Produk Abon Ikan Lele Berbasis Teknologi Untuk Peningkatan Pendapatan Di Kelompok Tani Balepa Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. *Abdi Teknayasa*. <https://doi.org/10.23917/abditeknayasa.v3i2.1224>
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum

- Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *JURNAL LEGALITAS*, 13(02), 115–128.  
<https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612>
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>
- Prasetyo, A. D., Seta, H. B., & Pradnyana, I. W. W. (2023). Analisis Digital Forensik Spear Phishing Menggunakan Metode National Institute of Justice (Studi Kasus: Instagram Verified Account). *Informatik : Jurnal Ilmu Komputer*, 19(1), 58–67.  
<https://doi.org/10.52958/iftk.v19i1.4675>
- Prayuti, Y., Tigor Parulian, A., Parulian, I., Fiter, J., & Aguswahyudy Jeremy, D. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik. *Syntax Idea*, 6(4), 15–20.  
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3154>
- Qammaddin, Q., Sallu, S., & Fathoni, A. (2023). Implementasi Teknik Forensik dalam Cybercrime (Carding). *remik*, 7(1), 326–341.  
<https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12059>
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(2), 153.  
<https://doi.org/10.36080/djk.1882>
- Sitabuana, T. H., Sanjaya, D., & Shrishti. (2023). PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(2), 778–788.  
<https://doi.org/10.24912/jsa.v1i2.26056>
- Sudiarti, E., Evi, E., Dewi, Y. F., & Ali, N. (2024). PENYULUHAN HUKUM JUAL BELI ONLINE GUNA MENINGKATKAN LITERASI TRANSAKSI E-COMMERCE SISWA DI KOTA PALANGKA RAYA. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 38.  
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.49755>
- Tarantang, J., Pelu, I. E. A. S., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15.  
<https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>
- Zahiroh, M. Y. (2022). Peluang dan Tantangan Transformasi Digital UMKM di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 1(2), 124–133.  
<https://doi.org/10.59525/jess.v1i2.150>